



P U T U S A N

Nomor 375/Pid.B/2023PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwin Alias Win Bin Effendi Harun;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pintu Air V Nomor 18 B RT 006 RW 002 Desa Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar atau Bundaran Aliyang Rumah Makan Bu Suryati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 ;

Terdakwa Erwin Alias Win Bin Effendi Harun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mepawah Nomor 375/Pid.B/2023/ PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ERWIN Als WIN Bin EFFENDI HARUN bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan secara berlanjut*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837;
 - 1 (satu) buah Surat Kendaraan BPKB mobil Honda Jeep 4X2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri;
 - 1 (satu) buah kuitansi pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Jeep 4x2 Model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi KB 1048 QS, Nomor Rangka: MHRRE1 7408J803564, Nomor Mesin: R20A1-4908837 atas nama Hendri sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Adulana

 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian mobil CRV Tahun 2008 dengan Nomor Polisi KB 1048 QS;
 - 1 (satu) buah kuitansi pembayaran tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Dikembalikan kepada saksi Adhi Suhanda

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan permohonan atau pembelaan ;

Setelah mendengar tanggapan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa terdakwa ERWIN Als WIN Bin EFFENDI HARUN pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2023 atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sekitaran Tugu Aliyang, Jalan Trans Kalimantan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Mei 2023, saksi Adulana memperbaiki mobilnya ke bengkel tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena saksi Adulana tidak dapat membayar biaya perbaikan mobil, padahal onderdil mobil telah dipesan, terdakwa menyarankan agar saksi Adulana menjual 1 (satu) unit mobil Honda jeep 4x2 CR-V tahun 2008 warna abu-abu metalik KB 1048 QS tersebut yang disetujui oleh saksi Adulana dan meminta terdakwa untuk mencari pembeli. Terdakwa pun menawarkan kepada saksi Adhi Suhanda untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda jeep 4x2 CR-V tahun 2008 warna abu-abu metalik KB 1048 QS sebesar Rp 81.300.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi Adhi Suhanda. Adapun perjanjian jual beli mobil antara terdakwa dengan saksi Adulana sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk pembayaran perbaikan mobil. Namun saksi Adhi Suhanda merasa keberatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memiliki uang sehingga terdakwa memberikan ide untuk menggadaikan mobil kemudian uang gadai tersebut digunakan untuk membayar kepada saksi Adulana yang disetujui oleh saksi Adhi Suhanda. Selanjutnya saksi Adhi Suhanda menyerahkan uang muka (down payment) sebesar Rp 5.000.000,- (enam juta rupiah) langsung kepada saksi Adulana dan mobil dapat segera diperbaiki. Sekitar bulan Juni, saksi Adhi Suhanda kembali membayar uang pembelian mobil sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan dua kali pembayaran yang dilengkapi dengan nota pembelian/kuitansi;

Bahwa terdakwa berinisiatif untuk meminta BPKB kepada saksi Adulana dengan perjanjian pembayaran akan segera dilunasi oleh saksi Adhi Suhanda setelah penyerahan BPKB dan disetujui oleh saksi Adulana dengan menyerahkan BPKB kepada terdakwa yang oleh terdakwa segera diserahkan kepada saksi Adhi Suhanda untuk digadaikan oleh saksi Adhi Suhanda ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada tanggal 4 Juli 2023, saksi Adhi Suhanda membayar lunas pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jeep 4x2 CR-V tahun 2008 warna abu-abu metalik KB 1048 QS dengan menyerahkan sisa uang pembelian kepada terdakwa. Akan tetapi, uang pelunasan tersebut tidak juga diberikan kepada saksi Adulana sampai dengan saat ini;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Adulana mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

ERWIN Als WIN Bin EFFENDI HARUN pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sekitaran Tugu Aliyang, Jalan Trans Kalimantan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Mei 2023, saksi Adulana memperbaiki mobilnya ke bengkel tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena saksi Adulana tidak dapat membayar biaya perbaikan mobil, padahal onderdil mobil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipesan, terdakwa menyarankan agar saksi Adulana menjual 1 (satu) unit mobil Honda jeep 4x2 CR-V tahun 2008 warna abu-abu metalik KB 1048 QS tersebut yang disetujui oleh saksi Adulana dan meminta terdakwa untuk mencarikan pembeli. Terdakwa pun menawarkan kepada saksi Adhi Suhanda untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda jeep 4x2 CR-V tahun 2008 warna abu-abu metalik KB 1048 QS sebesar Rp 81.300.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi Adhi Suhanda. Adapun perjanjian jual beli mobil antara terdakwa dengan saksi Adulana sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk pembayaran perbaikan mobil. Selanjutnya saksi Adhi Suhanda menyerahkan uang muka (down payment) sebesar Rp 5.000.000,- (enam juta rupiah) langsung kepada saksi Adulana dan mobil dapat segera diperbaiki. Sekitar bulan Juni, saksi Adhi Suhanda kembali membayar uang pembelian mobil sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan dua kali pembayaran yang dilengkapi dengan nota pembelian/kuitansi;

Bahwa terdakwa berinisiatif untuk meminta BPKB kepada saksi Adulana dengan perjanjian pembayaran akan segera dilunasi oleh saksi Adhi Suhanda setelah penyerahan BPKB dan disetujui oleh saksi Adulana dengan menyerahkan BPKB kepada terdakwa yang oleh terdakwa segera diserahkan kepada saksi Adhi Suhanda untuk digadaikan oleh saksi Adhi Suhanda ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada tanggal 4 Juli 2023, saksi Adhi Suhanda membayar lunas pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jeep 4x2 CR-V tahun 2008 warna abu-abu metalik KB 1048 QS dengan menyerahkan sisa uang pembelian kepada terdakwa karena terdakwa bersikeras untuk diserahkan kepadanya sehingga saksi Adhi Suhanda pun memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Akan tetapi, uang pelunasan tersebut tidak juga diberikan kepada saksi Adulana sampai dengan saat ini;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Adulana mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - .Bahwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menjadi korban penipuan dan penggelapan penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan penggelapan penjualan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi yang biasa saksi panggil saudara Acek yang memiliki usaha bengkel di sekitaran Bundaran Tugu Aliyang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pertemuan pertama saksi dengan Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023 di bengkel sekitaran Bundaran Tugu Aliyang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada pertemuan pertama kali Terdakwa memberitahukan terkait dengan kondisi mobil tersebut yang mana mobil tersebut diperbaiki di bengkel tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut banyak kerusakan sehingga biaya perbaikannya melonjak dan saksi tidak sanggup untuk membayar biaya perbaikannya setelah itu Terdakwa menawarkan untuk mobil tersebut dijual dan ada pembeli untuk mobil tersebut, setelah itu terjadilah kesepakatan dan saksi menyetujui hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi bahwa yang akan membeli mobil tersebut adalah ibu angkat Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan saksi harga mobil tersebut sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) oleh karena itu saksi yakin dengan hal tersebut sehingga saksi mau menjual mobil tersebut melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memenuhi kewajiban dengan membayarkan kepada saksi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa mobil tersebut akan dibayar lunas oleh pembeli setelah saksi memberikan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan BPKB mobil tersebut akan digadaikan oleh pembeli ke Bank;
- Bahwa setelah saksi memberikan BPKB mobil tersebut Terdakwa membayar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut kepada anak saksi yang bernama Yohana Ella;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan melakukan pelunasan terkait penjualan mobil tersebut setelah pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pelunasan sesuai dengan yang dijanjikan;
- Bahwa Anak saksi ada mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi hingga 2 (dua) minggu kemudian saksi membuat laporan ke Polres Kubu Raya;
- Bahwa Saksi merasa tertipu pada saat setelah memberikan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi memperoleh mobil tersebut pada tahun 2022 dengan membeli dalam kondisi second kepada pemilik sebelumnya secara tunai sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa mobil tersebut;
- Bahwa Akibat penipuan dan penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat membuat kesepakatan dengan Terdakwa terkait penjualan mobil tersebut saksi memberitahukan kepada anak saksi bahwasanya mobil tersebut akan dijual melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 setelah saksi membuat kesepakatan dengan Terdakwa di bengkel Terdakwa bekerja saksi menelpon anak saksi untuk memberitahu bahwa mobil tersebut akan dijual melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Perjanjian saksi dengan Terdakwa hanya perjanjian lisan;
- Bahwa Mobil tersebut memiliki surat menyurat lengkap yang mana STNK dan BPKB masih atas nama pemilik sebelumnya;
- Bahwa ada sempat melakukan mediasi dengan meminta Terdakwa membayar tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan cara dicicil
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sisa penjualan mobil tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yohana Ella, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan penjualan 1(satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHR RE174 08J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri;
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah ayah saksi yang bernama Adulana;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa menjadi perantara penjualan mobil milik ayah saksi;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat saksi memperbaiki mobil tersebut di bengkel Prima Jaya Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 April 2023;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari saudara Acek yang merupakan pemilik bengkel Prima Jaya Sejahtera yang merekomendasikan Terdakwa untuk melakukan perbaikan mobil milik ayah saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyanggupi terkait dengan perbaikan mobil tersebut dan setelah diperbaiki menurut Terdakwa mobil tersebut banyak kerusakan hingga biaya perbaikannya melonjak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penyerahan surat menyurat mobil tersebut, namu sepengetahuan saksi pada saat itu ayah saksi memberitahukan kepada saksi bahwasanya setelah dari pemberian surat menyurat tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa pembeli mobil tersebut akan membayar lunas untuk pembayaran;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan ayah saksi bahwa yang akan membeli mobil tersebut adalah ayah angkat Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan bahwa harga mobil tersebut sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam kondisi apa adanya dan uang tersebut akan diterima oleh ayah saksi setelah penyerahan surat menyurat mobil tersebut, oleh karena itu ayah saksi yakin akan menjual mobil tersebut melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memenuhi kewajibannya dengan membayarkan kepada ayah saksi secara tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer pada aplikasi DANA ke akun saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang saksi terima pada tanggal 30 Juni 2023 melalui aplikasi DANA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan pembayaran di hari Senin tanggal 3 Juli 2023 namun pada hari tersebut Terdakwa beralasan uangnya belum cair, setelah itu Terdakwa memberi kabar kepada saksi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 bahwasanya uang tersebut telah ada pada Terdakwa namun saksi tidak bersedia hadir karena pada saat itu saksi sedang ada keperluan sehingga saksi tidak dapat hadir yang mana sebelumnya Terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 namun pada saat itu Terdakwa saksi konfirmasi kembali bahwasanya Terdakwa sedang berada di bengkel sekitaran Desa Lingga dan setelah itu Terdakwa berjanji akan bertemu di hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 yang mana pada saat itu saksi langsung menghampiri Terdakwa ke Toko Buah samping bengkel tempat Terdakwa bekerja namun Terdakwa tidak berada ditempat dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pelunasan pembayaran penjualan mobil tersebut sesuai dengan janji yang telah disampaikan sebelumnya;
- Bahwa saat saksi mendatangi bengkel tempat Terdakwa bekerja tanggal 12 Juli 2023 saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan pada saat itu saksi berada ditempat tersebut sampai sore namun Terdakwa tidak dapat dihubungi sampai dengan ayah saksi membuat laporan ke Polres Kubu Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2023 saksi hendak memperbaiki mobil ayah saksi tersebut yang mana pada saat itu saksi memperbaiki di bengkel Prima Jaya Sejahtera yang berada di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada saat itu saksi bertemu pemilik bengkel tersebut saudara Acek, setelah itu saudara Acek menghubungi Terdakwa dan Terdakwa datang ke bengkel saudara Acek dan saudara Acek menyarankan untuk memperbaiki mobil tersebut dengan Terdakwa dan Terdakwa bersedia memperbaiki mobil tersebut setelah itu saksi mempercayakan mobil tersebut kepada Terdakwa dan seiring berjalannya waktu Terdakwa tersebut menghubungi ayah saksi dan memberitahukan terkait kondisi dan permasalahan mobil tersebut dan ayah saksi pun tidak dapat menyanggupi terkait perbaikan mobil tersebut dan setelah itu terjadilah kesepakatan antara ayah saksi dengan Terdakwa untuk menjual mobil tersebut yang mana pada saat itu juga ayah saksi memberitahukan kepada saksi bahwasanya mobil tersebut akan dijual melalui perantara Terdakwa dan didapatkan harga penjualan mobil tersebut sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut seiring berjalanya waktu ayah saksi memerlukan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa membayarkan uang tersebut secara tunai kepada ayah saksi dan setelah pembayaran tersebut Terdakwa meminta surat menyurat mobil tersebut yang mana mobil tersebut bila diserahkan surat menyuratnya akan langsung dilakukan pelunasan pembayaran dan setelah ayah saksi menyerahkan surat menyurat mobil tersebut kepada Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2023 dan Terdakwa berjanji akan segera melunasi sisa pembayaran penjualan mobil tersebut pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 dan pada hari tersebut Terdakwa beralasan uang tersebut belum cair dan Terdakwa mengatakan kepada saksi hari pada Jumat tanggal 7 Juli 2023 uang tersebut telah cair namun saksi berhalangan hadir karena pada saat itu saksi sedang ada keperluan dan setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 dan Terdakwa menyetujui hal tersebut namun pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 tersebut saksi menghkonfirmasi kembali terkait perjanjian tersebut namun Terdakwa beralasan pada saat itu sedang memperbaiki mobil di sekitar Desa Lingga dan setelah itu Terdakwa berjanji agar bertemu di hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 di bengkel tempat Terdakwa bekerja dan pada hari tersebut saksi langsung mendatangi bengkel tersebut dan Terdakwa tidak berada dilokasi dan saksi menghubungi Terdakwa berulang kali namun tidak ada tanggapan sampai saat ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa BPKB mobil tersebut akan digadaikan ke Bank;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Ayah saksi mulai merasa tertipu pada saat Terdakwa menjanjikan bahwa setelah ayah saksi memberikan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa saksi bersama saudara Zakarius Edward;
- Bahwa Perjanjian antara ayah saksi dengan Terdakwa hanya perjanjian lisan;
- Bahwa Ayah saksi membeli mobil tersebut secara tunai dengan kondisi second dengan harga sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari pemilik sebelumnya saudara Hendri;
- Bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan surat menyurat berikut STNK dan BPKB yang mana masih atas nama pemilik sebelumnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa mobil dan surat menyurat mobil tersebut saksi kenal mobil tersebut dan surat menyuratnya milik ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aldhi Suhandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHR RE17 408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri;
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah saudara Adulana;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi sering bertemu Terdakwa saat mengantarkan kuah santan dirumah makan dekat bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan mobil tersebut yang mana Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi dan akhirnya saksi membeli mobil tersebut melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara Adulana sebagai tanda jadi pembelian mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara Adulana sekitar bulan Juni 2023 di warung nasi saudari Suryati yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan disekitar Tugu Aliyang Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi, saksi sedang tidak memiliki uang namun Terdakwa meyakinkan saksi untuk membayarnya dengan menggadaikan BPKB mobil tersebut dan Terdakwa meyakinkan saudara Adulana untuk meminjamkan BPKB mobil tersebut dan setelah itu BPKB mobil tersebut saksi gadaikan ke Bank untuk pembayaran pembelian mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerima BPKB mobil tersebut dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mengajukan pinjaman ke Bank dengan mengagunkan / menjaminkan BPKB tersebut yang mana hasilnya akan saksi bayarkan untuk pembelian mobil tersebut;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menggadaikan BPKB mobil tersebut ke Bank adalah saksi sendiri yang mana pada saat pengajuan pinjaman ke Bank adik saksi yang bernama saudari Fuji Astuti melalui Bank Syariah Indonesia (BSI);
- Bahwa Total pinjaman yang diajukan ke Bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Adulana mengetahui bahwa BPKB mobil tersebut diagunkan ke Bank yang mana hal tersebut saksi ketahui dari Terdakwa yang memberitahunya kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi berniat langsung membayarkan uang tersebut kepada saudara Adulana namun Terdakwa melarang saksi dan bersikeras untuk membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan pembayaran tersebut saksi buat kan kwitansi penyerahan uang pembelian mobil tersebut;
- Bahwa untuk pembelian mobil tersebut saksi membayar sebesar Rp81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembayaran;
- Bahwa uang yang saksi bayarkan sebesar Rp81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan pembayaran harga jual mobil sekaligus ongkos perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 di warung nasi saudari Suryati yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan desekitan Tugu Alianyang Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pelunasan pembelian mobil tersebut disaksikan secara langsung oleh saudari Suryati;
- Bahwa saksi telah menggunakan mobil tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum pembayarannya lunas;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembongkaran mesin mobil tersebut diperbaiki di bengkel lain karena bengkel Terdakwa hanya untuk perbaikan kerusakan ringan;
- Bahwa saksi kenal mobil, STNK dan BPKB tersebut saudara Adulana yang telah saksi beli melalui perantara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan ini Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh saudara Adulana;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan tersebut adalah saudara Adulana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan menjualkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri milik saudara Adulana kepada saudara Adhi Suhanda, kemudian setelah saudara Adhi Suhanda membayar mobil tersebut uang hasil penjualan mobil tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saudara Adulana;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2023 ada 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17 408J 803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri masuk ke bengkel Terdakwa yang mana pada awalnya mobil tersebut masuk ke bengkel Prima Jaya Sejahtera milik teman Terdakwa yang berada di Jalan Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang bengkel yang bekerja di bengkel Prima Jaya Sejahtera tersebut dan menghubungkan Terdakwa untuk berbicara dengan pemilik mobil tersebut yang meminta Terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, kemudian Terdakwa mendatangi bengkel Prima Jaya Sejahtera tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung melakukan pengecekan mobil tersebut dan dikarenakan bengkel Prima Jaya sejahtera tidak bisa membetulkan mobil tersebut kemudia Terdakwa mengambil alih untuk membetulkan mobil tersebut dan langsung membawa mobil tersebut ke bengkel Terdakwa yang beralamat di Bundaran Alianyang samping Toko Buah;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan disitu baru Terdakwa mengetahui kendala mobil tersebut,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



kemudian pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa memberitahu kepada saudara Adulana total estimasi biaya perbaikan mobil tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saudara Adulana mengatakan untuk perbaikan mobilnya dikerjakan nanti saja karena beliau belum ada uang, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saudara Adulana melalui pesan WhatsApps dengan mengatakan bagaimana kelanjutan perbaikan mobil tersebut dan meminta DP perbaikan namun pesan Terdakwa tersebut tidak direspon dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali mempertanyakan kelanjutan mobil tersebut dan tidak direspon juga, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa mencoba mengirim pesan kembali dengan mengatakan untuk biaya perbaikan mobilnya Terdakwa talangin dulu bagaimana dan saudara Adulana membalas pesan tersebut 2 (dua) hari kemudian dengan mengatakan kerjakan saja mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung melakukan pembetulan dan pembelian onderdil mobil tersebut dibantu oleh saudar Adhi Suhandha dengan memakai uangnya terlebih dahulu;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menerima pesan dari saudara Adulana dengan mengatakan mobil tersebut dijual saja dalam keadaan seperti itu dan pada saat itu Terdakwa langsung menelpon saudara Adulana mengatakan kenapa mobil tersebut dijual, barang barang untuk membetulkan mobil tersebut sudah dipesan dan kemudian dijawab oleh saudara Adulana ya sudah lanjutkan saja perbaikan mobil tersebut Terdakwa tidak ada uang untuk menebus mobil tersebut. Beberapa hari kemudian saudara Adulana menghubungi Terdakwa melalui telepon dan ingin bertemu dengan Terdakwa, esok harinya saudara Adulana datang ke bengkel Terdakwa dan pada saat itu saudara Adhi Suhandha juga datang dan pada saat itu ada kami bertiga dibengkel tersebut. pada saat itu Terdakwa telah menawarkan mobil tersebut kepada saudara Adhi Suhandha dan sudara Adulana sudah mengetahui yang membeli mobil tersebut adalah sudara Adhi Suhandha dan pada saat itu juga saudara Adulana meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tanda jadi penjualan mobil tersebut kemudian saudara Adhi Suhandha langsung memberikan uang tersebut kepada saudara Adulana dan saudara Adulana menyerakah kepada Terdakwa urusan penjualan mobil tersebut. Beberapa hari kemudian saudara Adulana kembali meminta uang kepada Terdakwa sebesar RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikannya dibengkel Terdakwa, lalu 2 (dua) hari kemudian saudara Adulana kembali meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan disitu saudara Adulana mengajak Terdakwa kerumahnya untuk mengambil BPKB mobil tersebut, beberapa hari kemudian saudara Adhi Suhandata datang ke bengkel Terdakwa untuk mengambil BPKB mobil tersebut untuk pengajuan pinjaman ke Bank. Beberapa hari kemudian Terdakwa di telpon oleh saudari Yohana Ella yang merupakan anak dari saudara Adulana dan mempertanyakan kepada Terdakwa terkait penjualan mobil tersebut, mempertanyakan apakah uang hasil penjualan mobil tersebut telah cair dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum cair. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 saudara Adhi Suhandata datang ke bengkel Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saudari Yohana Ella menelpon Terdakwa dan mempertanyakan uang selanjutnya kapan cair dan pada saat itu Terdakwa langsung mentransfer melalui Aplikasi DANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BCA saudari Yohana Ella dan pada saat itu Terdakwa berjanji kepada saudari Yohana Ella Senin tanggal 3 Juli uang tersebut sudah cair. Tetapi esok harinya saudari Yohana Ella menghampiri Terdakwa ke warung kopi samping bengkel meminta uang kembali sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 3 Juli 2023 saudari Yohana Ella menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang yang Terdakwa janjikan tersebut akan cair tetapi Terdakwa menjawab uang tersebut belum cair dan Terdakwa membuat janji kembali pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 uang tersebut akan cair dan akan Terdakwa lunaskan, tetapi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 uang sudah ada ditangan Terdakwa dimana uang tersebut sudah dibayarkan oleh saudara Adhi Suhandata dan Terdakwa ingin bayarkan kepada saudari Yohana Ella tetapi saudari Yohana Ella berhalangan hadir dikarenakan ada keperluan dimana janji awalnya akan bertemu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 kemudian pada hari tersebut saudari Yohana Ella menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang pelunasan mobil tersebut dan Terdakwa beralasan sedang berada di bengkel di Desa Lingga untuk membetulkan mobil mogok, kemudian beberapa kali saudari Yohana Ella menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkatnya karena Terdakwa menghindar, dan pada tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa menghapus semua kontak WhatsApps Terdakwa sehingga tidak bisa dihubungi;

- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saudara Adhi Suhandata sebesar Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adhi Suhandi telah membayar lunas uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ambil mobil tersebut seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari saudara Adulana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian mobil CRV Tahun 2008 dengan Nomor Polisi KB 1048 QS;
- 1(satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri;
- 1(satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837;
- 1(satu) buah Surat Kendaraan BPKB mobil Honda Jeep 4X2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri;
- 1(satu) buah kuitansi pembelian kendaraan
- 1(satu) unit mobil Honda Jeep 4x2 Model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi KB 1048 QS, Nomor Rangka: MHRRE17408J803564, Nomor Mesin: R20A1-4908837 atas nama Hendri sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 1(satu) buah kuitansi pembayaran tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan tersebut adalah saudara Adulana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menjualkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri milik saudara Adulana kepada saudara Adhi Suhanda, kemudian setelah saudara Adhi Suhanda membayar mobil tersebut uang hasil penjualan mobil tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saudara Adulana;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 setelah saksi membuat kesepakatan dengan Terdakwa dibengkel Terdakwa bekerja saksi menelpon anak saksi untuk memberitahu bahwa mobil tersebut akan dijual melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Perjanjian saksi dengan Terdakwa hanya perjanjian lisan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan melakukan pelunasan terkait penjualan mobil tersebut setelah pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pelunasan sesuai dengan yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi Adhi Suhanda sebesar Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Adhi Suhanda telah membayar lunas uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan menjualkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri milik saudara Adulana kepada saudara Adhi Suhanda, kemudian setelah saudara Adhi Suhanda membayar mobil tersebut uang hasil penjualan mobil tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saudara Adulana;
- Bahwa pada pertemuan pertama kali Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023 di bengkel sekitaran Bundaran Tugu Aliyang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa memberitahukan terkait dengan kondisi mobil tersebut yang mana mobil tersebut diperbaiki di bengkel tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut banyak kerusakan sehingga biaya perbaikannya melonjak dan saksi tidak sanggup untuk membayar biaya perbaikannya setelah itu Terdakwa menawarkan untuk mobil tersebut dijual dan ada pembeli untuk mobil tersebut, setelah itu terjadilah kesepakatan dan saksi menyetujui hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi bahwa yang akan membeli mobil tersebut adalah ibu angkat Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan saksi harga mobil tersebut sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) oleh karena itu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



saksi yakin dengan hal tersebut sehingga saksi mau menjual mobil tersebut melalui perantara Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memenuhi kewajiban dengan membayarkan kepada saksi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa mobil tersebut akan dibayar lunas oleh pembeli setelah saksi memberikan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Ayah saksi Yohanna mulai merasa tertipu pada saat Terdakwa menjanjikan bahwa setelah ayah saksi Yohanna memberikan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi sampai sekarang;
- Bahwa akibat penipuan dan penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang atas keterangannya mengaku bernama Erwin Alias Win Bin Effendi Harun sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan - perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tatakesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang, unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya bersifat teoritis, sehingga harus dihubungkan dengan perbuatan materil (objektif);

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa telah mempergunakan barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Adulana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi berupa judi online tanpa seijin saksi Adulana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menjualkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri milik saksi Adulana kepada saksi Adhi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhanda, kemudian setelah saksi Adhi Suhanda membayar mobil tersebut uang hasil penjualan mobil tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Adulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saudara Adhi Suhanda sebesar Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Adhi Suhanda telah membayar lunas uang tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi Adhi Suhanda kurang lebih 1(satu) minggu sebelum pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara Adulana sebagai tanda jadi pembelian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Adhi Suhanda menyerahkan uang tersebut kepada saudara Adulana sekitar bulan Juni 2023 di warung nasi saudari Suryati yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan disekitar Tugu Aliyang Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ambil mobil tersebut seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari saudara Adulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Adulana membeli mobil tersebut secara tunai dengan kondisi second dengan harga sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari pemilik sebelumnya saudara Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat itu saksi Adulana berniat langsung membayarkan uang tersebut kepada saudara Adulana namun Terdakwa melarang saksi dan bersikeras untuk membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan pembayaran tersebut saksi buat kan kwitansi penyerahan uang pembelian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum untuk pembelian mobil tersebut saksi membayar sebesar Rp81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang yang saksi bayarkan sebesar Rp81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan pembayaran harga jual mobil sekaligus ongkos perbaikan mobil tersebut

Menimbang, bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan surat menyurat berikut STNK dan BPKB yang mana masih atas nama pemilik sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertemuan pertama kali Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023 di bengkel sekitaran Bundaran Tugu Aliyang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa memberitahukan terkait dengan kondisi mobil tersebut yang mana mobil tersebut diperbaiki di bengkel

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut banyak kerusakan sehingga biaya perbaikannya melonjak dan saksi Adulana tidak sanggup untuk membayar biaya perbaikannya setelah itu Terdakwa menawarkan untuk mobil tersebut dijual dan ada pembeli untuk mobil tersebut, setelah itu terjadilah kesepakatan dan saksi Adulana menyetujui hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa meyakinkan saksi Adulana bahwa yang akan membeli mobil tersebut adalah ibu angkat Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan saksi Adulana harga mobil tersebut sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) oleh karena saksi Adulana yakin dengan hal tersebut sehingga saksi Adulana mau menjual mobil tersebut melalui perantara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat itu Terdakwa memenuhi kewajiban dengan membayarkan kepada saksi Adulana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa mobil tersebut akan dibayar lunas oleh pembeli setelah saksi Adulana memberikan BPKB mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi adulana mulai merasa tertipu pada saat Terdakwa menjanjikan setelah saksi Adulana memberikan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menjanjikan akan melakukan pelunasan terkait penjualan mobil tersebut setelah pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pelunasan sesuai dengan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan orang yang berhak atas penguasaan sejumlah uang tersebut dan adanya kerugian yang dialami oleh saksi Adulana maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agartetap berada dalam tahanan'

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian mobil CRV Tahun 2008 dengan Nomor Polisi KB 1048 QS, 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi :KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE 17408J803564 Nomor Mesin :R20A1-4908837 atas nama Hendri; 1(satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi :KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRR E17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837;1 (satu) buah Surat Kendaraan BPKB mobil Honda Jeep 4X2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi :KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin :R20A1-4908837 atas nama Hendri, 1 (satu) buah kuitansi pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Jeep 4x2 Model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi KB 1048 QS, Nomor Rangka: MHRRE17408J803564, Nomor Mesin: R20A1-4908837 atas nama Hendri sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), 1(satu) buah kuitansi pembayaran tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); yang telah dilakukan penyitaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan putus dalam amarnya '

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Adulana ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Alias Win Bin Effendi Harun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri;
 - 1(satu) unit kendaraan mobil Honda Jeep 4x2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837;
 - 1(satu) buah Surat Kendaraan BPKB mobil Honda Jeep 4X2 model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi : KB 1048 QS dengan Nomor Rangka : MHRRE17408J803564 Nomor Mesin : R20A1-4908837 atas nama Hendri;
 - 1(satu) buah kuitansi pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Jeep 4x2 Model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD tahun 2008 warna abu-abu metalik Nomor Polisi KB 1048 QS, Nomor Rangka: MHRRE17408J803564, Nomor Mesin: R20A1-4908837 atas nama Hendri sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Adulana
 - 1(satu) buah kwitansi pembelian mobil CRV Tahun 2008 dengan Nomor Polisi KB 1048 QS;
 - 1(satu) buah kuitansi pembayaran tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Adhi Suhandia

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa 28 November 2023, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnanto, S.H., M.H dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnanto, S.H., M.H.,

Yeni Erlita, S.H.,

Abdullah Masdiana, S.H., M.H., M.Han.,

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.,